BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai muslim dituntut untuk meyakini bahwa dalam Al-Qur'an dan hadits secara garis besar telah memberikan aturan mengenai pedoman dalam menjalankan kehidupan ini. Termasuk salah satunya adalah aturan dalam menerapkan sistem ke-Islaman dalam kegiatan ekonomi, mengingat kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia.Sehingga dalam menjalankan kegiatan ekonomi tentunya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang senantiasa tidak keluar dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT karena Islam melarang kegiatan ekonomi yang mengandung unsur yang tidak halal.

Seiring dengan berjalannya waktu ekonomi Islam terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang tumbuh dengan label syariah, seperti Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lainnya yang menjamur diseluruh penjuru dunia,

termasuk di Indonesia. Yang tentunya dalam hal ini turut meramaikan pasar syariah Indonesia.

Bank Syariah adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan “prinsip syariah” sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir, gharar*, haram dan zalim.[1]

Lahirnya Bank Syariah merupakan suatu jawaban atas kerinduaan umat Islam terhadap sistem ekonomi yang menjujung tinggi nilai-nilai ke-Islaman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, bank syariah ini tentunya berbeda dengan bank konvensional yang ada.

Dalam perkembangannya bank syariah harus mengikuti perkembangan kebutuhan nasabah yang semakin beraneka ragam,sehingga banyak bank syariah yang mulai mengeluarkan produk pembiayaan yang lebih Inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Salah satu pembiayaan tersebut adalah adalah pembiayaan multijasa. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004,

---

[1]A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012) h. 16

bahwa Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu *ujrah.*[2]

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Serang merupakan unit usaha syariah dari bank konvensional BTN. Pada dasarnya Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang dalam melakukan kegiatan usahanya tidak jauh berbeda dengan Bank BTN konvensional yaitu penghimpun dana, dan penyalur dana, yang membedakan adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank BTN Syariah merupakan salah satu Bank yang memiliki produk pembiayaan multijasa.Produk pembiayaan multijasa di bank BTN syariah dikenal dengan pembiayaan multijasa BTN iBBank BTN Syariah memberikan fasilitas produk pembiayaan multijasa merupakan bentuk pelayanan bank BTN syariah untuk memenuhi permintaan nasabah dalam hal kebutuhan jasa.

Berbeda dengan kebanyakan Bank Syariah yang dalam pembiayaan multijasa menggunakan akad *ijarah*, sedangkan Bank BTN

---

[2]Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta : Erlangga, 2014), h. 253.

syariah lebih memilih menggunakan akad *kafalah bil ujrah*pembiayaan multijasa.

Kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan) *hamalah* (beban), dan *zimah* (tanggungan).[3] *Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan *(kafil)* kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.[4]

Pada saat melakukan akad pembiayaan multijasa akan dihadiri oleh tiga pihak yaitu Bank sebagai *kafil*, nasabah sebagai *makful 'anhu* dan pihak ketiga yang berpiutang sebagai *makful lahu.*

Pembiayaan multijasa termasuk pembiayaan konsumtif, hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pembiayaan Bank BTN iB berupa pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, biaya pernikahan, biaya *travelling* (perjalanan wisata), umrah dan biaya jasa-jasa lainnya.[5]

Pembiayaan multijasa kesehatan adalah salah satu jenis pembiayaan multijasa yang ada pada pembiayaan multijasa di bank BTN Syariah. Pembiayaan multijasa kesehatan ini dapat meliputi biaya

---

[3]Sohari sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h.245

[4]Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), h.123

[5]M. Wirdiansyah, *Restructuing Analist*, Pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Serang, Wawancara Tanggal 10 September 2018

persalinan, rawat inap dan berobat. Dalam pembiayaan multijasa kesehatan ini berbeda dari jenis pembiayaan multijasa lainnya, karena dapat menggunakan sistem *Rembes*, Sistem *Rembe*s adalah dimana pada saat mengajukan pembiayaan nasabah membawa bukti kwitansi yang pembayarannya telah ditalangi pihak lain. Dengan menggunakan sistem *Rembes* ini maka pada saat melakukan akad tidak menghadirkan pihak ketiga *(makful lahu).*

Setelah pihak nasabah sudah mendapatkan pembiayaan maka nasabah wajib mengembalikan dana pembiayaan serta *ujrah/fee* yang telah ditetapkan pada saat akad.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui apakah penerapan *kafalah bil ujrah* pada pembiayaan multijasa di bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang ini sudah sesuai dalam hukum Islamdan penulis ingin meneliti dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul **Penerapan*Kafalah Bil Ujrah*Pada Pembiayaan Multijasa Menurut Hukum Islam (Studi di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang)**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan mengenai Penerapan *Kafalah Bil Ujrah*Pada Pembiayaan Multijasa Menurut Hukum Islam (Studi di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Multijasa dengan akad *Kafalah Bil Ujrah* di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang?
2. Bagaimana Penerapan *Kafalah Bil Ujrah* Pada Pembiayaan Multijasa di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembiayaan Multijasa Dengan Akad*Kafalah Bil Ujrah* di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

2. Untuk Mengetahui Penerapan *Kafalah Bil Ujrah* Pada Pembiayaan Multijasa di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi pembacadan khususnya bagi peneliti sendiri, dan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengajukan skripsi dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten, Sultan Maulana Hasanuddin, Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banyuasin/ Wisnu Fajar/ 1586100042/ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang/ 2017. Dan dalam penelitian ini menyimpulkan :

   Nasabah datang lansung ke bank dengan tujuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan multijasa, nasabah memilih pembiayaan yang mana yang diinginkan, kemudian mengisi

formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank dan disertai dengan fotocopy KTP, KK, Surat nikah, rekening listrik, PAM, telepon fotocopy PBB, slip gaji dan jaminan. Apabila semua syarat sudah terpenuhi dan bank setuju untuk memberikan pembiayaan selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam pembiayaan *ijarah* atau *kafalah* dan ditandatangani oleh keduanya. Tahap terakhir bank akan mencaikan sejumlah dana yang menggunakan analisis SWOT yaitu penilaian menyeluruh terhadap : 1. Kekuatan *(Strength)* adalah kompetinsi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilihan keunggulan oleh unit usaha di pasaran, 2. Kelemahan *(weekness)* adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi, 3. Peluang *(Opertunities)*, 4. Ancaman *(Threat).*[6]

2. Analisis Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT al-Munawarrah/ Indah Deliyani/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/2008 Dan dalam Penelitian ini Menyimpulkan:

[6]Wisnu Fajar, *Analisis Penmbiayaan Produk Multijasa Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Kafalah Banyuasin*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2017)

Dalam aplikasinya di BMT al-Munawarrah, akad *ijarah* yang diikuti dengan akad *wakalah* tidak tepat, karena objek pada akad *ijarah* disini adalah sewa jasa namun pada aplikasinya di BMT al-Munawarrah yang dipakai adalah uang seperti yang sudah dijelaskan diatas.Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah dan juga fatwa DSN tentang pembiayaan *ijarah*.Dalam hal ini akad yang digunakan hanya untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan menggunakan akad Islami sedangkan ini tidak ada bedanya dengan konvensional di mana uang dikembangbiakan yang mengandung unsure riba. Pengunaan akad *ijarah* seperti direkayasa untuk lembaga keuangan memperoleh keuntungan dari nasabah mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan pembiayaan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka atas jasa seperti halnya untuk pendidikan.[7]

3. Implementasi *Ujrah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru)/ Muslimah Anna Sari D/ Universitas Islam Negeri Suska Riau. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan:

---

[7]Indah Deliyani, *Analisis Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT al-Munawarrah*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

Konsep *ujrah* yang diterapkan BTN Syariah cabang Pekanbaru pada pembiayaan multijasa iB ini berdasarkan Surat Edaaran Direksi, adapun implementasi ujrah pada pembiayaan multijasa BTN iB pada Bank BTN Syariah cabang Pekanbaru, berdasarkan Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004 mengenai multijasa, karena pada pembiayaan multijasa BTN Syariah cabang Pekanbaru menggunakan akad *kafalah* maka implementasi *ujrah* pada pembiayaan multijasa iB ini mengikuti ketentuan yang ada pada akad *kafalah* yang diatur dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000 dan *ujrah* dalam bentuk nominal bukan presentase. Pada dasarnya menurut ekonomi Islam implementasi *ujrah* pada pembiayaan multijasa BTN iB ini dibolehkan, namun dalam pelaksanaanya berdasarkan tinjauan ekonomi Islam belum sepenuhnya terpenuhi, karena salah satu jenis dari pembiayaan multijasa BTN Syariah cabang Pekanbaru, rukun dan syarat dari akad *kafalah* yang tertuang dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000, tidak terpenuhi oleh pihak Bank, sehingga *ujrah* yang diterima oleh pihak Bank sebagai penjamin kepada pihak kedua (nasabah), menjadi kurang jelas. [8]

---

[8]Muslimah Anna Sari, I*mplementasi Ujrah Pada Produk Pembiayaan*

Judul dan Nama	Persamaan	Perbedaan
Analisis Pembiayaan Produk Multijasa Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Banyuasin/ Wisnu Fajar/ 1586100042/ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang/ 2017.	Produk-produk yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama mengenai pembiayaan multijasa.	Akad yang digunakan dalam penelitian tersebut berbeda, karena pada penelitian tersebut pembiayaan multijasa tidak hanya menggunakan akad *ijarah* tetapi juga akad *kafalah*. Sedangkan penulis meneliti mengenai pembiayaan multijasa yang hanya menggunakan akad *kafalah bil ujrah*
Analisis Aplikasi Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada BMT al-Munawarrah/ Indah Deliyani/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2008	Produk yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama mengenai pembiayaan multijasa	Akad yang digunakan dalam penelitian tersebut berbeda, penelitian tersebut mengenai pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*, dimana dalam aplikasinya akad *ijarah* dengan akad *wakalah*, dan hal tersebut tidaklah tepat. Karena objek akad *ijarah* adalah sewa jasa, namun yang terjadi adalah menggunakan uang. Sedangkan penulis meneliti mengenai pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* pada pembiayaan multijasa di

Multijasa BTN iB Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014)

		Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.
Implementasi *Ujrah* Pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Cabang Pekanbaru)/ Muslimah Anna Sari D/ Universitas Islam Negeri Suska Riau	Produk yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama pengenai pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* di Bank BTN Syariah	Pada skripsi tersebut peneliti, meneliti mengenai tugas bank sebagai penjamin dan pemberi dana pada pihak ketiga (hilang), karena pada saat pencairan dana, dana langsung diberikan kepada nasabah bukan kepada pihak ketiga (lembaga terkait/*vendor*), sedangkan penulis meneliti mengenai pembiayaan multijasa yang fokus pada pembiayaan kesehatan dengan sistem *Rembes*, karena pada dalam hal tersebut tidak menghadirkan pihak ketiga atau *makful lahu* ketika akad dan penulis meneliti mengenai *ujrah* dalam akad *kafalah* tersebut dalam hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[9]

Salah satu pembiayaan yang juga keberadaannya diminati oleh masyarakat modern adalah pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk barang yang siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan untuk nasabah dengan akad *kafalah* atau *ijarah.*

Kebanyakan bank syariah menggunakan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa.Namun selain akad *ijarah* pembiayaan multijasa juga dapat menggunakan akad *kafalah*. Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *kafalah* sebagai jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang.[10]

Kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan) *hamalah* (beban), dan *zimah* (tanggungan).[11]

Atau dalam pengertian lain*Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafil)* kepada pihak ketiga untuk

---

[9] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 106

[10] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 220

[11]Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h.245

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dengan pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[12]

Menurut fatwa DSN-MUI No.No.11/DSN-MUI/IV/2000 *Kafalah* dalam perbankan syariah mulai dari nasbah mengajukan permohonanan penjaminan barang atau pelunasan hutang ke bank syariah, setelah dicapai kesepakatan bank mentransfer dananya kepihak ketiga, kemudian nasabah membayar kepada pihak bank dengan cara mengangsur atau dibayar sekaligus sesuai dengan akad yang disepakati diawal. Dan bank akan mendapatkan *ujrah/fee* atas jasa yang telah dikerjakannya.[13]

Menurut Madzhab Hanafi, rukun *kafalah* satu, yaitu *Shighat* redaksi ijab dan qabul. Sedangkan menurut para ulama lainnya, rukun dan syarat *kafalah adalah kafil, makful 'anhu, makful lahu, makful bih dan sigah*[14]

Dasar Hukum *kafalah* disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam Surat Q.S Yusuf ayat 72

---

[12] Syafii Antonio, *Bank Syariah* .....h. 123

[13] Ismail, *Perbankan* ….. h.201

[14]Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.191

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya :

"Penyeru-penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya."[15]

Pada pembiayaan multijasa dengan akad *kafalah bil ujrah* ini setelah bank melakukan tugasnya sebagai penjamin maka bank akan mendapatkan imbalan/ *ujrah. Ujrah* dalam fiqih muamalah masuk kedalam Bab *Ijarah*, yang mana*al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah.[16]*Ujrah* yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu.Metode penelitian ini yang digunakan dalamPenelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian berdasarkan data-data.Atau dapat dikatakan, penelitian yang

---

[15]Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 329

[16]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 114

berlandasakan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.[17]

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan *(Field Research).*Penelitian Lapangan *(Field Research)* yaitu, penelitian dengan jalan langsung menuju lokasi yang diteliti.[18]Dalam hal ini penulis terjun langsung ketempat penelitian yaitu Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang dengan berinteraksi dan komunikasi yang mendalam untuk dapat memperoleh data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian guna menjelaskan valid atau tidak validnya suatu penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 sumber penelitian, diantaranya :

---

[17]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014), h. 9

[18]Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : In Media, 2013), Hlm. 17

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang penulis peroleh langsung dari hasil wawancara dengan Manager Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang

   1) Keterangan Bapak M. Wirdiansyah, *Restructuring Analist* di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

   2) Keterangan Bapak Rifqi Sumardi, *Consumer Financing Service* Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literature atau buku-buku yang berkaitan dan artikel, jurnal yang berasal dari internet, koran, majalah dan lainnya yang mengandung informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami.[19]

[19]Sugiono, *Metode Penelitian* ...h. 244

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.Kemudian Penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh dan menganalisa dengan berpedoman dari sumber-sumber tertulis.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, Menguraikan Tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II :Kondisi Objektif Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, meliputi : Sejarah Berdirinya Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Tujuan dirikannya Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Visi dan Misi Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Struktur Organisasi Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Produk dan Jasa Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang

BAB III : Tinjauan Teoritis Pembiayaan Multijasa dan *Kafalah Bil Ujrah*. Meliputi : Tinjauan Teoritis Pembiayaan Multijasa, Tinjauan Teoritis *Kafalah*,dan Tinjauan Teoritis *Ujrah.*

BAB IV :Penerapan *Kafalah Bil Ujrah* Pada Pembiayaan Multijasadi Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang Meliputi : Praktik Pembiayaan Multijasa Dengan Akad *Kafalah Bil Ujrah* Di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang, Penerapan *Kafalah Bil Ujrah* Pada Pembiayaan Multijasa di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang Menurut Hukum Islam.

BAB V : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.